








| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL Jl. Solo Km 11,1 PO Box IV/YKAP Yogyakarta Telp (0274) 496256, 496257 website: https://ukrim.ac.id e-mail: humas@ukrimuniversity.ac.id | Kode: SPMI/SNDIKTI/III/04/UKRIM |
| | | Revisi ke: 2 |
| DOKUMEN STANDAR | STANDAR SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | Tanggal: 1 Agustus 2022 |

**STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)**

| PROSES | PENANGGUNG JAWAB | | |
|--------------|---|-------------|---|
| | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
| TIM PERUMUS | Dr. Epafras Mujono, M.Th | WR I |  |
| | Agustinus Rudatyo Himamunanto, S.Si., M.Kom | Ka. LPPM |  |
| | Alnodus Jamsenjoes Indirwan Ziliwu, S.Th | Staff LPPM |  |
| PEMERIKSAAN | Ir. Grace Lisye Lumingas | Ka. LPMI |  |
| PERSETUJUAN | Dr. Ir. Samuel Handali, M.Eng | Senat Univ. |  |
| PENETAPAN | Dr. Eka Setyaadi, M.Pd.K | Rektor |  |
| PENGENDALIAN | Ir. Grace Lisye Lumingas | Ka. LPMI |  |

I. Visi dan Misi

Visi UKRIM:

MENJADI UNIVERSITAS YANG KREATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM IMAN DAN ILMU BERDASARKAN NILAI-NILAI KRISTUS.

Misi UKRIM:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat;
2. Mewujudkan suasana kampus yang mencerminkan nilai-nilai dan keteladanan Kristus untuk membangun iman, karakter dan hubungan antar sesama;
3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Membangun budaya wirausaha dan budaya pengelolaan energi serta lingkungan yang bertanggung jawab;
5. Memberi peluang bagi masyarakat dengan akses pendidikan yang terbatas, termasuk masyarakat di daerah-daerah “Tertinggal, Terdepan, Terluar”, untuk menempuh pendidikan tinggi.

II. Rasional Penilaian PkM

Rasional dalam standar Penilaian PkM UKRIM dijabarkan sebagai berikut:

1. Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu misi UKRIM yaitu melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu masing-masing program studi yang ada di UKRIM untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, UKRIM turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan bernilai dampak.
2. Standar Penilaian PkM mengarah pada peta jalan (*roadmap*) universitas yang mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2015 Edisi 28 Februari 2017 yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
3. Standar Penilaian PkM merupakan kriteria minimal terhadap mutu kegiatan PkM sesuai amanah Permenristek Dikti no 44 th 2015.
4. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas PkM diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

III. Subyek yang Bertanggungjawab Mencapai Standar Penilaian PkM

1. Rektor UKRIM;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik UKRIM;
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UKRIM;
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) UKRIM;
5. Unit Pengelola Program Studi (UPPS);
6. Kepala Program Studi;
7. Dosen dan Tenaga Pendidik UKRIM.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar Penilaian PkM: olah pikir untuk mengPenilaiankan standar Penilaian PkM tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Kristen Immanuel.
2. Merumuskan standar Penilaian PkM: menuliskan isi standar Penilaian PkM ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar Penilaian PkM: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Penilaian PkM sehingga standar Penilaian PkM dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar Penilaian PkM dengan meminta pendapat kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. Pernyataan Isi Standar Penilaian PkM

1. Wakil Rektor (WR) Akademik wajib memastikan Penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana kegiatan agar terus meningkatkan mutu Pengabdian; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian Pengabdian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh Pelaksana; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
2. WR Akademik wajib memastikan Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.
3. WR Akademik wajib memastikan Penilaian PkM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM.
4. WR Akademik wajib memastikan Penilaian PkM yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi dan tesis berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.

VI. Strategi Pencapaian Standar Penilaian PkM

Untuk mencapai standar Penilaian PkM berikut adalah strategi-strategi yang dijalankan:

1. Menyusun roadmap PkM untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan PkM.
2. Menerbitkan buku panduan PkM sebagai panduan bagi civitas akademika.
3. Menyusun kurikulum bahwa PkM mahasiswa yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan program studi.
4. Mensosialisasikan buku panduan PkM dan kurikulum kepada civitas akademika
5. Melakukan perekapan Penilaian PkM yang telah diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan Penilaian Pengabdian kepada masyarakat, mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/ internasional atau cara lain dalam lingkup wilayah, nasional, dan internasional, tidak mengganggu dan membahayakan kepentingan umum atau nasional.

6. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi yang meliputi:
 - a. Pelaksanaan PkM dosen dengan dan tanpa mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten;
 - b. Evaluasi kesesuaian pelaksanaan PkM dengan roadmap;
 - c. Tindak lanjut Penilaian dari monitoring;
 - d. Evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan;
 - e. Serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian;
 - f. Menetapkan indikator-indikator kinerja PkM untuk dapat dicapai oleh civitas akademika.

VII. Indikator Pencapaian Standar SPMI

Berikut adalah indikator-indikator untuk mencapai standar Penilaian PkM:

| Butir Pernyataan | Indikator | Target/Waktu | | | | | Dokumen yang Dibutuhkan |
|------------------|---|--------------|------|------|------|------|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Butir 1 | Penilaian proses dan hasil PkM telah dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu kegiatan pengabdian; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian PkM yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana kegiatan; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Formulir Penilaian dan Berita Acara Penetapan Penerimaan Proposal PkM |
| Butir 2 | Penilaian proses dan hasil Penelitian telah memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian. | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Formulir Penilaian dan Berita Acara Penetapan Penerimaan Proposal PkM |
| Butir 3 | Penilaian Penelitian telah dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM. | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Formulir Penilaian dan Berita Acara Penetapan Penerimaan Proposal PkM |
| Butir 4 | Penilaian PkM yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi dan tesis telah berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi. | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Formulir Penilaian dan Berita Acara Penetapan Penerimaan Proposal PkM |

VIII. Dokumen Terkait

1. Prosedur Standar Penilaian PkM di PT;
2. Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian PkM;
3. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian PkM;
4. Berita Acara Pengendalian Standar Penilaian PkM;
5. SOP Peningkatan Standar Penilaian PkM.

IX. Referensi

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Matriks Penilaian Akreditasi 9 Standar;
5. Panduan Penyusunan SPMI.

